

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
=====

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

MENIMBANG

- a. bahwa kemungkinan terjadinya kesimpang siuran pemakaian, pembuatan, dan pengertian simbol-simbol Lambang Daerah, maka dengan kemajuan dan tuntutan akselerasi pembangunan, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang merasa perlu menetapkan dan memasyarakatkan identitas Daerah ;
- b. bahwa motto "Padang Kota Tercinta" yang telah menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan masyarakat dalam pembangunan dan perkembangan kota, berdasarkan usul inisiatif DPRD dan sumbang pikiran masyarakat dirasa perlu untuk dikukuhkan sebagai simbol dalam Lambang Daerah ;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan tentang Lambang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 02/PD/1973, perlu ditinjau, disempurnakan dan ditetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang No.9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. PP. nomor 17 tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- 3. Wapen Ordonantie Staadblad 1928 nomor 394 tentang Peraturan Lambang Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Padang nomor 03/PD/1973 tentang Penggunaan Lambang Daerah ;
- 6. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang nomor 1 tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 2 Maret 1992, No.119/III-DPRD-1992, Perihal Usul Frakarsa untuk diterbitkan 2 (dua) Peraturan Daerah ;
- 2. Usul dan saran-saran Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 2 Maret 1992 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang ;
- c. Lambang Daerah, ialah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- d. Padang Kota Tercinta, ialah suatu motto bagi setiap warga kota dalam mencintai kotanya.

B A B II
GAMBAR DAN PENGERTIAN LAMBANG
Pasal 2

(1) Lambang Daerah Tingkat II Padang terdiri dari 4 (empat) unsur simbol, yaitu :

- a. "PADANG KOTA TERCINTA" sebagai motto yang berada dalam Pita berwarna biru muda dengan huruf kuning ;
- b. Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah ;
- c. Profil Lumbung (rangkiang) yang terpadu dalam bentuk-bentuk :
 - 1. Atap gonjong dua warna hitam ;
 - 2. Tiang rangkiang dari penggada dan keris berwarna kuning ;
 - 3. Dinding rangkiang berisi 5 (lima) gelombang laut biru ;
 - 4. Kolong rangkiang persegi hitam ;
- d. Gunung Padang berwarna biru.

(2) Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut pada ps. 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Pengertian dari sudut bentuk :

- a. Bentuk dasar trapesium sama kaki bertendens kepala kerbau yang telah distilir (digayakan), melambangkan perisai atau kewaspadaan ;
- b. Lumbung (rangkiang) melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun secara materil, sebagai lambang ketuhanan Budaya Minangkabau yang terkenal dengan "Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah" ;
- c. Bidang persegi hitam dibawah lima garis gelombang, adalah melambangkan landasan kuat tempat berpijak Kota Padang secara abadi ;
- d. Gunung Padang beserta laut, adalah monumen alami yang abadi, dengan keindahan alam yang dibanggakan masyarakat Kota Padang sebagai Kota Pantai dengan lima deretan ombak samudera sebagai lambang dinamika kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila ;
- e. Penggada, melambangkan senjata asli, masyarakat Minangkabau yang cukup ampuh dalam membela dan mempertahankan tanah air ;
- f. Keris, melambangkan kehormatan dalam membela pusaka turun temurun (waris bajawek, pusaka batolong, baitu adaik nan bapacik, tak lapuak dek hujan tak lakang dek paneh) ;
- g. Pita dengan warna dasar biru muda, melambangkan kecintaan, kekerabatan yang unik dan menarik terhadap kota dan masyarakatnya sehingga pantas dinukilkan dengan warna kuning motto "Padang Kota Tercinta".

(2) Pengertian dari sudut warna :

- a. Putih melambangkan kesucian, santri keagamaan ;
- b. Merah melambangkan semangat yang menyala-nyala di dada masyarakat dalam berbenah diri (membangun), sekaligus Lambang Kota Perjuangan ;
- c. Hitam tahan tapo, lambang kearifan dan kebijaksanaan ;
- d. Kuning lambang keagungan ;
- e. Biru muda diartikan sebagai keharmonisan perpaduan rasa dan pikiran sehingga melambangkan iman yang nyaman (semua terpadu dalam alua jo patuik, raso jo pareso, ukua jo jangko).

B A B III
POLA BENTUK DAN WARNA LAMBANG
Pasal 4

Pola bentuk, warna, relief dan perbandingan ukuran Lambang Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pemakaian Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, memperdomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No.03/PD/1973 tentang penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Padang.

Pasal 6

- ✓ (1) Untuk memasyarakatkan/membudayakan motto "Padang Kota Tercinta" sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui lagu Mars Padang Kota Tercinta.
- ✓ (2) Penggunaan dan pemakaian lagu mars "Padang Kota Tercinta" akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan suatu Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah No.02/PD/1973 tentang Lambang Daerah Kotamadya Padang.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- (3) (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 21 Maret 1973.

